

SURAT-SURAT BERTHARGA DI DALAM KUHD DAN DI LUAR KUHD SERTA MANFAATNYA TERHADAP PEMBAYARAN¹

Oleh: Doni Armedi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan di luar KUHD dan bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan surat berharga, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. surat berharga yang diatur dalam KUHD dan diluar KUHD semuanya merupakan alat pembayaran, meskipun terdapat perbedaan surat berharga dan surat yang berharga menurut fungsinya masing-masing surat berharga tersebut. Sebab surat berharga mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pembayaran, dapat diperjualbelikan, dan sebagai bukti diri. Sedangkan yang disebut dengan surat yang berharga hanya merupakan sebagai alat bukti hak yang dimiliki oleh setiap pemegangnya. 2. Para pihak yang terkait dalam penerbitan surat berharga yaitu penerbit yang merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pada pihak lain sedangkan pihak pemegang pertama merupakan pihak yang menerima pembayaran. Sedangkan yang disebut tersangkut, adalah pihak yang melaksanakan perintah untuk dapat melakukan pembayaran pada si pemegang surat berharga.

Kata kunci: surat berharga; pembayaran;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan perkembangan jumlah dan usaha di bidang perbankan juga mendorong semakin berkembangnya surat berharga baik dalam arti volume penggunaan maupun jenisnya. Sampai saat ini adalah menjadi suatu kenyataan bahwa di dalam perkembangan lalulintas perdagangan mengalami kemajuan di dalam cara pembayaran yakni dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain dengan mata uang.

Semakin lama di dalam masyarakat Indonesia sendiri semakin banyak orang yang mengenal dan mengerti gunanya alat-alat pembayaran surat berharga.³ Mereka menggunakannya baik untuk keperluan perdagangan di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak lagi memilih menggunakan pembayaran mata uang. Karena sangat praktis penggunaan surat berharga sebagai alat pembayaran sudah semakin dirasakan oleh masyarakat. Maka dengan mengenal bentuk-bentuk surat berharga didalam praktek itu bahwa masyarakat semakin mengenal peranan penting dari surat-surat berharga adalah untuk dapat diperdagangkan, untuk dapat dipindahtangankan dari satu tangan ketangan yang lain.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk surat berharga yang diatur di dalam KUHD dan di luar KUHD ?
2. Bagaimana pihak-pihak yang terkait dalam proses penerbitan surat berharga ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Surat Berharga Yang Diatur Dalam KUHD Dan di Luar KUHD

Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHD sudah berumur lebih dari seratus tahun. Tentu saja apa yang dialami orang pada zaman sekarang ini khususnya dalam lalu lintas surat berharga terdapat hal-hal yang belum mendapat pengaturan dalam undang-undang. Untuk memenuhi kebutuhan praktek sesuai dengan perkembangan zaman, maka dibuatlah ketentuan-ketentuan tentang surat berharga yang belum diatur dalam KUHD. Oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah diciptakan berbagai surat berharga yang belum diatur dalam KUHD.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Mien Sopotan, SH, MH; Christine S. Tooy, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711173

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntan, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1982, hal. 1

⁴ Imam Prayogo S, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 79.

Ternyata dalam kegiatan perekonomian sehari-hari terdapat kebutuhan-kebutuhan surat berharga yang belum diatur dalam KUHD, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah diciptakan berbagai surat berharga. Mengenai surat berharga baik yang dapat/tidak dapat dipindahkan, baik yang mencakup surat-surat tagihan maupun surat-surat yang berdaya hukum kebendaan.

Berikut ini beberapa contoh surat berharga di luar KUHD khususnya yang berkaitan dengan bank dan pasar uang dan modal :

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Sejalan dengan kebijaksanaan 1 Juni 1983, maka pengendalian moneter dititikberatkan pada pelaksana operasi pasar terbuka, yang untuk itu diperlukan piranti antara lain berupa Surat Berharga Pasar Uang. Di samping untuk pelaksanaan operasi pasar terbuka, perdagangan SBPU dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pasar uang dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, khususnya oleh bank.

Ketentuan mengenai SBPU ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 21/53 KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/31/UPG tanggal 27 Oktober 1988. SBPU adalah surat berharga jangka pendek dalam rupiah yang dapat dijual belikan di pasar uang.

SBPU dimaksud adalah :

1. Surat sanggup (aksep/Promes) yang dapat berupa :
 - a. Surat sanggup (aksep/promes) yang diterbitkan oleh nasabah dalam rangka penerimaan kredit dari bank untuk membiayai kegiatan tertentu.
 - b. Surat sanggup (aksep/promes) yang diterbitkan oleh bank dalam rangka pinjaman antar bank.
2. Surat wesel yang dapat berupa :
 - a. Surat wesel yang ditarik oleh suatu pihak dan diaksep oleh pihak lain dalam rangka transaksi tertentu, penarik dan/atau tertarik adalah nasabah bank.
 - b. Surat wesel yang tertarik oleh bank dan diaksep oleh bank dalam rangka pemberian kredit untuk membiayai kegiatan tertentu.⁵

⁵Biro Hukum Bank Indonesia, *Aspek Hukum Surat-Surat Berharga*, (tanpa tahun), hal. 23.

Jadi ada 2 jenis SBPU yaitu sebagai jaminan untuk pelaksanaan kredit (dari bank/nasabah) dan yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. Sebaliknya SBPU yang pertama transaksinya tidak melalui pasar terbuka karena fungsinya lain dan jangka waktunya panjang.

Adapun SBPU yang digunakan dalam rangka operasi pasar terbuka adalah yang :

- a. Berjangka waktu minimal 30 hari;
- b. Nilai nominal sekurang-kurangnya Rp. 25 juta dengan maksimum Rp. 100 juta;
- c. Tidak diterbitkan dalam rangka kredit yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia;
- d. Terlebih dahulu telah dibubuhi endosemen oleh bank.

Jadi ada SBPU sebagai jaminan kredit dan SBPU yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. SBPU sebagai jaminan kredit transaksinya tidak melalui operasi pasar terbuka karena fungsinya lain dan jangka waktunya panjang.

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang pengaturannya diluar KUHD. Lembaga yang berwenang mengaturnya ialah Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dapat dipersamakan dengan Surat Pengakuan Utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi surat pengakuan utang itu dikeluarkan oleh bank Indonesia bukan untuk keperluan pendanaan atau likuiditas, akan tetapi untuk keperluan pengendalian moneter, tegasnya dalam rangka stabilitas uang beredar dan nilai rupiah. Bagi Bank Indonesia kebijakan penerbitan SBI merupakan ongkos yang harus dibayar, terkait dengan fungsinya sebagai otoritas moneter. Kebijakan ini merupakan keadilan hampir disemua bank sentral yang bertujuan untuk memelihara kestabilan nilai mata uang yang menjadi patokan bagi bank-bank dalam penetapan suku bunga.⁶ Sertifikat bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh bank Indonesia.

Bank Indonesia mengembangkan Sertifikat Bank Indonesia sebagai alat kebijaksanaan moneter, yang diatur lebih lanjut dalam Surat

⁶Sufirman rahman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 141.

Keputusan direksi bank Indonesia No. 21/52/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1988 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 21/30 UPUM tanggal 27 Oktober 1988, antara lain ditentukan:

- a. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat pengakuan hutang dalam rupiah berjangka waktu pendek yang diterbitkan atas untuk dengan sistem diskonto, jangka waktu SBI ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- b. SBI diterbitkan dengan denominasi Rp. 25.000.000,00 (25 juta rupiah) sampai 10.000.000.000,00 (10 milyar rupiah).
- c. Penerbitan SBI dilakukan secara lelang baik harian atau mingguan.
 - Lelang tetap mingguan yang dilakukan setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu jatuh pada hari libur.
 - Lelang harian yang disesuaikan dengan kebutuhan pengendalian moneter.
- d. Bank Indonesia dapat membeli kembali SBI yang beredar dan SBI yang telah dibeli kembali oleh Bank Indonesia dapat dijual kembali.
- e. SBI dapat dijual belikan baik oleh bank atau masyarakat di pasar sekunder, penyelesaian transaksi (*settlement*) jual beli SBI dapat dilakukan melalui perhitungan kliring.
- f. SBI yang jatuh waktu dapat diuangkan pada semua kantor Bank Indonesia sejak hari jatuh waktunya, oleh bank sebesar nilai nominal SBI yang bersangkutan. Masyarakat yang memiliki SBI dapat menguangkan SBI yang telah jatuh waktu melalui bank.

3. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito termasuk surat berharga yang diatur diluar KUHD. Kewenangan pengaturan sertifikat deposito berada dibawah bank Indonesia. Sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Simpanan dalam bentuk deposito terbagi dalam 3 bentuk yaitu :

1. Deposito Berjangka (*Time Deposits*), adalah simpanan yang berjangka waktu dalam jumlah tertentu. Selama jangka waktu yang ditetapkan simpanan tersebut

tidak dapat ditambah dan tidak dapat ditarik. Jika deposan berkeinginan untuk menambah simpanannya, maka dibuka simpanan baru. Bukti simpanannya disebut bilyet deposito.⁷

2. *Deposits on Call (DoC)*, adalah simpanan dalam jumlah tertentu dan untuk masa tertentu. Namun deposan dapat menarik simpanannya sebelum jatuh tempo dengan sayarat harus memberitahukan kepada bank sesuai dengan syarat *call* yang telah disepakati. Misalnya *Deposits on Call* masa 30 hari dengan sayarat *call* 2 hari. Kondisi ini menjelaskan bahwa simpanan berlaku untuk masa 30 hari, tetapi deposan dapat menarik sebelum jatuh tempo, dengan syarat harus memberitahukan 2 hari sebelumnya.⁸
3. Sertifikat deposito (*Certificate of Deposits*), adalah simpanan dalam jumlah tertentu dan dalam masa tertentu, umumnya untuk masa yang telah ditetapkan dalam bilyet yang diterbitkan oleh bank penerbit. Warkat simpanan ini sifatnya "atas unjuk", tanpa menetapkan nama pemilik simpanan. Dengan demikian, pemegang warkat sertifikat deposito adalah pemiliknya (*bezit*). Warkat sertifikat deposito dapat dialihkan kepada pihak lain, dengan pengertian dapat diperjualbelikan.⁹

Mengenai surat berharga ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebagai surat yang dapat ditukarkan dengan uang tunai, maka dalam bidang surat berharga dikenal dengan dua jenis klausula :

- a. Atas bawa (*aan toonder, to bearer*) yang berarti sutrat berharga dapat dialihkan dari tangan ketangan dengan hanya menyerahkan surat berharga tersebut.
- b. Atas tunjuk (*aan order, to order*) yang berarti surat berharga hanya dapat dialihkan kepada orang yang ditunjuk sebagai pengganti dari orang yang disebut namanya pada surat berharga itu dengan cara endosemen dan menyerahkan surat berharga tersebut.

⁷ *Ibid*, hal. 173.

⁸ *Ibid*, hal. 174.

⁹ *Ibid*.

Sertifikat deposito yang diterbitkan “atas bawa” ini merupakan piranti pasar uang bersama-sama dengan Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Berharga Pasar Uang. Syarat formal sertifikat deposito diatur berdasarkan SEBI No. 21/27/UPG, tanggal 27 Oktober 1998.¹⁰ Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan sertifikat deposito yaitu :

1. Pada halaman depan harus dicantumkan :
 - a. Kata-kata “Sertifikat Deposito” dan “Dapat Diperdagangkan” atau “Dapat Diperjualbelikan” dalam ukuran yang besar sehingga mudah untuk dibaca.
 - b. Nomor seri dan/atau nomor urut
 - c. Nama dan tempat kedudukan penerbit
 - d. Nilai nominal dalam rupiah
 - e. Tanggal dan tempat penerbitan
 - f. Tingkat bunga atau diskonto
 - g. Pernyataan bahwa penerbit mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu dalam rupiah pada tanggal dan tempat tertentu.
 - h. Tanda tangan direksi atau pejabat yang berwenang dari penerbit.
 - i. Tanda tangan pejabat dari kantor cabang di tempat sertifikat deposito diterbitkan.
2. Pada halaman belakang
 - a. Penerbit menjamin sertifikat deposito dengan seluruh harta piutangnya.
 - b. Sertifikat deposito dapat diperjualbelikan dan dapat dipindahtangankan dengan cara penyerahan.
 - c. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo atau sesudahnya dengan menyerahkan kembali warkat sertifikat deposito yang bersangkutan oleh pembayar.

4. Bilyet Giro

Bilyet giro adalah perintah nasabah yang telah distandarisasikan bentuknya, kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau kepada

bank yang lain. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa bilyet giro bukanlah alat/sarana pembayaran tunai, melainkan semata-mata berfungsi sebagai alat/sarana pemindahbukuan. Oleh karena itu, bilyet giro tidak dapat diperdagangkan dan juga tidak beralih dari tangan yang satu ke tangan yang lain.¹¹

Bilyet giro diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 4/670/UPPB/Pbr tanggal 24 Januari 1972. Suatu amanat pemindahbukuan dana hanya dapat dilaksanakan jika rekening giro yang bersangkutan memiliki saldo yang cukup pada tanggal efektif berlakunya amanat penerbit. Oleh karenanya sebelum tanggal efektif berlakunya amanat penerbit, bilyet giro belum dapat dibayarkan oleh bank, sedangkan jika bilyet giro diajukan pada tanggal sesudah tanggal efektif, tetapi saldo yang bersangkutan tidak ada atau kurang mencukupi, maka bilyet giro itu harus ditolak sebagai bilyet giro kosong.

5. Travellers Cheque

Travelers Cheque (TC) adalah surat yang berfungsi seperti uang tunai, yaitu isinya menyatakan kesanggupan bank penerbit untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang tanda tangannya tertera dalam TC. TC digunakan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan dalam negeri atau keluar negeri, mengingat faktor keamanan, antara lain bila TC hilang pembeli/pemegang akan memperoleh ganti dengan melapor ke bank penerbit atau agennya yang dibuktikan dengan bukti pembelian TC.

TC diterbitkan dalam bermacam-macam mata uang misalnya dalam mata uang dollar atau rupiah. Setiap orang yang membeli TC akan mendapatkan tanda bukti pembelian yang disebut PA (*Purchase Agreement*) yang ditanda tangani pula oleh pembeli. PA ini penyimpanannya harus dipisahkan dari TC, agar bila TC hilang atau dicuri adanya PA dapat memberikan keyakinan pada bank penerbit bahwa pemegang PA adalah benar-benar pembeli TC yang hilang atau dicuri sehingga akan mendapat penggantinya. Di samping itu faktor keamanan lainnya TC bahwa setiap TC terdapat dua tanda tangan bagi pemegang/penerbit, yang maksudnya untuk

¹⁰James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal. 199.

¹¹Imam Prayogo S, Djoko Prakoso, *Op-Cit*, hal. 84.

tanda tangan pada waktu membeli TC dan pada waktu menggunakan TC atau membeli barang. Dengan demikian kedua tanda tangan haruslah sama. Selain bentuk suart berharga di atas kita mengenal bentuk lainnya seperti Bilyet Deposito, Buku Tabungan, Surat Angkutan Udara, Surat Perintah Membayar Giro Bank, Kertas Perbendaharaan Negara (*Treasury Bill*).

6. Obligasi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1548/KMK.013/1990 Obligasi adalah bukti hutang dari emiten (penerbit) yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini merupakan suatu piranti pasar modal disamping saham dan sekuritas kredit. Kemajuan teknologi dunia yang demikian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan.

Hal ini terlihat atau terbukti di antaranya dalam halorang menghendaki segala sesuatunya bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Karena itu hukum positif dari pada hukum dagang yakni dalam KUHD telah mengatur jenis-jenis surat berharga secara umum yakni tentang surat yang mempunyai nilai.

Adapun surat berharga yang diatur dalam KUHD akan diuraikan sebagai berikut :

1. Saham atau Sero

Surat berharga ini adalah sebagai bukti pemilikan usaha suatu perusahaan dimana pemegangnya hanya bertanggungjawab atau punya hak sampai dengan jumlah yang tercantum dalam sahamnya.¹² Saham ini pada dasarnya harus atas nama yang pemindahannya pada dasarnya tunduk pada Pasal-pasal KUH Perdata, ialah Pasal 613 dan seterusnya, serta 1977.

Perkembangan yang sangat penting dalam pemilikan saham adalah perubahan Pasal 54 KUHD dengan UU No. 4 tahun 1971 yang berarti mengubah hak suara maksimal 6 bagi yang memiliki 100 saham atau lebih dan hak suara maksimal 3 bagi yang memiliki kurang

dari 100 saham, menjadi *one share one vote*. Dalam hubungan ini maka terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin *go public* telah diatur dengan baik, di mana pengedaran sahamnya harus mendapatkan penilaian dari BAPEPAN, ialah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor Kep-1548/KMK.0132/1990, tanggal 9 Januari 1991 tentang Pasar Modal dan telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 199/KMK.010/1991 tanggal 30 November 1991. Menurut Keputusan tersebut saham didefinisikan secara sederhana yaitu penyertaan modal dalam pemilikan suatu Perseroan Terbatas.

Sementara itu pengaturan saham kiranya tidak akan terlepas dari perkembangan pengaturan perusahaan sendiri, oleh karena itu di saat membahas mengenai RUU tentang Perseroan Terbatas yang sekarang seharusnya dicakup pula mengenai saham sendiri sebagai surat berharga.

2. Surat Wesel

Syarat-syarat formil dari surat wesel sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHD adalah :

- a. Perumusan surat wesel harus mengandung perkataan "surat wesel" dalam bahasa yang dipakai.
- b. Harus berisi suruhan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang harus dibayar (tertarik).
- d. Penetapan hari bayar.
- e. Penunjukkan tempat pembayaran.
- f. Nama orang kepada siapa wesel harus dibayar (penerima) atau ditunjuk.
- g. Tempat dan tanggal penarikan.
- h. Tandatanganan yang menarik (penarik).

Surat wesel yang merupakan salah satu surat berharga relative banyak jenisnya jika dibandingkan dengan surat berharga lainnya, yaitu sebagai berikut :

1. Surat wesel atas penglihatan (*Zicht Wissel*)
Ciri dari surat wesel ini tidak menyebutkan hari dan/atau tanggal pembayaran. Pembayaran akan dilakukan begitu surat wesel diajukan oleh pemegang kepada pihak yang berkewajiban membayar. Surat wesel ini diperlukan hampir sama dengan surat cek. Pasal 101 ayat (2) KUHD menyebutkan suratwesel yang tidak ditetapkan hari jatuh tempo

¹² R. Ali Rido, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Remaja Karya, Bandung, 1988, hal. 27.

pembayarannya dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya.¹³

2. Surat wesel sesudah penglihatan (*Nazicht Wissel*)

Surat wesel yang perhitungan masa berlakunya ditetapkan saat diperlihatkan oleh penarik kepada tertarik, dan pihak tertarik melakukan akseptasi. Pasal 122 KUHD menetapkan masa pengajuan atau memperlihatkan suatu surat wesel kepada penarik oleh tertarik adalah satu tahun terhitung sejak tanggal penerbitan surat wesel dimaksud.¹⁴

3. Surat wesel sesudah penanggalan (*Dato Wissel*)

Surat wesel yang jangka waktu masa pembayarannya dihitung dalam masa bulanan penuh. Misalnya suatu surat wesel ditarik tanggal 1 Juni untuk masa 1 bulan maka jatuh temponya tanggal 30 Juni. Dapat juga masa pembayaran ditetapkan untuk masa setengah bulan atau 15 hari maka penetapan tanggal jatuh temponya jatuh pada tanggal akhir bulan atau 15 hari kemudian. Dalam hubungan ini pengertian akhir bulan adalah tanggal 30 atau tanggal 31 setiap bulan atau tanggal 28 atau 29 untuk bulan Februari.¹⁵

4. Surat wesel penanggalan (*Dag Wissel*)

Surat wesel yang tanggal jatuh temponya telah ditetapkan dalam surat wesel dimaksud. Dengan demikian jangka waktu surat wesel jenis ini dihitung dari tanggal penarikan/akseptasi samapai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Pasal 136 ayat (1) KUHD menetapkan jika terjadi perbedaan kotatempat penarikan dengan kota tempat pembayaran misalnya ditarik di Jakarta dan dibayar di London maka waktu pembayarannya ditetapkan di London.¹⁶

Dari persyaratan tersebut terlihat bahwa beberapa pihak yang terlibat atas diterbitkannya wesel, yaitu :

- a. Yang menandatangani wesel, dinamakan penarik atau penerbit.

- b. Yang disuruh membayar, dinamakan tertarik.
- c. Yang menerima pembayaran, dinamakan penerima.

Dilihat dari segi tujuan diterbitkannya ada tiga tujuan yaitu :

- a. Sebagai alat peminjam uang (*credietmiddel*), antara penarik dan penerima.
- b. Sebagai alat pembayaran.
- c. Alat pengiriman uang bila tempat tertarik lain dari pada tempat penarik.

Setiap wesel yang diterbitkan selalu ada latar belakangnya sehingga sebetulnya dalam pengeluaran wesel itu selalu terlihat dua macam persetujuan, yaitu :

- a. Persetujuan yang menjadi latar belakang penarikan wesel itu dan'
- b. Persetujuan wesel itu sendiri.

Latar belakang penerbitan wesel bisa merupakan persetujuan jual beli, pinjam uang, ganti kerugian dan lain sebagainya. Dalam Pasal 108 KUHD ditegaskan dua kewajiban dari penarik yaitu :

1. Kewajiban menanggung bahwa wesel akan disetujui (diakseptir) oleh tertarik, kewajiban menanggung bahwa wesel itu setelah diakseptir akan dibayar oleh tertarik.
2. Kewajiban penyediaan dana oleh penarik pada tertarik pada waktu wesel ditagih oleh penarik.

Dalam hal wesel yang dikeluarkan oleh bank (wesel bank) dan tertariknya adalah bank, maka perlu diperhatikan antara lain :

- a. Diperiksa apakah wesel bank tersebut masih terbuka (belum diperhitungkan/dibayarkan).
- b. Tempat, harus tercantum nama kantor yang mengeluarkan dan yang membayarkan, wesel bank hanya dapat ditunaikan pada kantor yang ditunjuk dan hanya dapat diselesaikan secara inkaso.
- c. Tanggal, wesel bank pada dasarnya harus dimintakan pembayarannya dalam waktu satu tahun terhitung mulai tanggal penarikannya, kecuali tenggang waktu tersebut diperpendek oleh kantor yang mengeluarkan.
- d. Endosemen, jika ada harus merupakan deretan yang terputus-putus.

¹³Sufirman rahman dan Eddie Rinaldy, *Op- Cit*, hal. 34.

¹⁴*Ibid*, hal. 35.

¹⁵*Ibid*.

¹⁶*Ibid*, hal. 36.

e. Pembatalannya, hanya boleh dibatalkan oleh pembeli.

Berdasarkan hari bayarnya, wesel dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Wesel yang harus dibayar pada saat ditunjukkan (*zichtwissel, sight draft*).
2. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah ditunjukkan (*nazich wissel, after sight draft*).
3. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu setelah tanggal penarikan (*date wissel, after date draft*).
4. Wesel yang harus dibayar pada suatu waktu tertentu (*dag wissel, date draft*).

Dalam perdagangan internasional kita mengenal juga wesel diterbitkan oleh *beneficiary*/penjual yang kemudian diaksepsi oleh bank pembuka L/C, sehingga kemudian disebut *banker's acceptance*.¹⁷

3. Surat Cek

Syarat formil surat cek ini adalah mutlak dan ditentukan dalam Pasal 178 KUHD yang memuat :

- a. Perumusan surat cek harus mengandung perkataan "cek" dalam bahasa yang dipakai.
- b. Harus berisi suruhan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Nama orang yang harus membayar (tertarik) selalu nama bank.
- d. Penunjukkan tempat pembayaran tidak disebut, maka tempat yang disebut disamping nama bank (tertarik) dianggap tempat pembayaran.
- e. Penyebutan tempat dan tanggal penarikan cek.
- f. Tandatanganan penarikan cek.

Tujuan dari suatu cek adalah sebagai alat pembayaran uang (*bataalmiddel*). Ada beberapa sifat dari cek yang sama dengan sifat-sifat wesel, sifat tersebut antara lain :

1. Sifat alat pembayaran.
2. Sifat surat perintah/suruhan untuk membayar.
3. Sifat latar belakang (adanya perjanjian pokok).

Disamping itu, ada beberapa perbedaan antara wesel dan cek :

- a. Tertarik pada wesel dapat diperhitungkan bunga sedangkan pada cek tidak diperhitungkan.
- b. Cek dapat dibayar kepada tiap pembawa, wesel tidaklah demikian.
- c. Cek tidak dapat diakseptir oleh tertarik, sedangkan wesel dapat diakseptasi.
- d. Pada cek tidak ditentukan hasil pembayaran (*vervaldag*).
- e. Cek adalah merupakan suatu alat pembayaran tunai sedangkan wesel merupakan suatu alat kredit.

Berdasarkan Pasal 180 KUHD, cek itu harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai dana untuk dipergunakan oleh penerbit.¹⁸ Jadi syarat untuk menjadi tertarik (tersangkut) dari sepucuk cek ialah harus :

- a. Seorang bankir.
- b. Mempunyai dana untuk dipergunakan oleh penerbit.

4. Surat Sanggup (Aksep/Promes Atas Pengganti)

Perkataan aksep berasal dari kata *accept* dalam bahasa Perancis yang berarti kesanggupan setelah ada permintaan. Istilah aksep tidak dimuat dalam KUHD, dalam KUHD hanya dipakai istilah *orderbrieije* dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah *promissory notes*.¹⁹ Perbedaan pokok antara wesel atau cek dan surat sanggup ialah tulisan dalam surat sanggup mengandung suatu kesanggupan akan membayar sedang dalam wesel/cek tulisan di dalamnya mengandung perintah untuk membayar.

Secara mutlak Pasal 174 dan 175 KUHD menentukan isi surat sanggup sebagai berikut :

1. Klausula order atau penyebutan nama *orderbrieije, promesse aan order* dalam bahasa yang dipakai.
2. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Penempatan hari pembayaran, apabila tidak disebut harus dibayar pada waktu ditunjukkan.
4. Penunjukkan tempat pembayaran, bila tidak ditunjuk maka tempat penandatanganan dianggap sebagai tempat pembayaran, yang juga dianggap sebagai domisili penandatanganan.

¹⁷ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 38.

¹⁸ *Ibid*, hal. 29.

¹⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntan, *Op-Cit*, hal. 68.

5. Nama orang atau yang ditunjuk olehnya kepada siapa harus dibayar.
6. Tanggal dan tempat penandatanganan tidak disebut maka tempat di samping tanda tangan dapat dianggap sebagai tempat penandatanganan.
7. Tanda tanagan yang mengeluarkan surat sanggup.

5. Promes Untuk Pembawa (*Promessa Aan Toonder*)

Promes atas pembawa (*promesse aan toonder*) ini diatur bersamaan juga dengan kwintasi, ialah Buku I Bab 7 Bagian II Pasal 229 e sampai dengan 229 k KUHD. Ada persamaan promes untuk pembawa dengan surat sanggup, yaitu sama-sama berisi kesanggupan, bedanya terletak bahwa surat sanggup adalah *order papier* (orang yang ditunjuk), sedangkan promes adalah *toonder-papier* (atas unjuk) jadi siapa saja yang membawa atau untuk pembawa. Oleh karena itu kadang-kadang surat sanggup juga disebut sebagai promes *aan order*.

Promes untuk pembawa berisi :

1. Tandatangan orang yang mengeluarkan.
2. Kesanggupan membayar sejumlah uang tertentu kepada setiap orang tertentu.
3. Tempat promes tersebut dikeluarkan.
4. Tanggal penandatanganan (tanggal ini perlu karena promes untuk pembawa hanya berlaku selama 6 hari dari tanggal itu).

Walaupun pada dasarnya suarat berharga jenis ini merupakan surat berharga jangka pendek Pasal 229 I KUHD menyebut hanya berlaku 6 hari, terhitung sejak penandatnganan kesanggupan atau pernyataan kapan dapat dibayar, namun dalam praktek sering terdapat promes yang berjangka lebih dari ketentuan tersebut, bahkan dapat berjangka menengah. Sesungguhnya menurut Pasal 229 k surat berharga semacam ini, kadaluwarsa hak penagihannya adalah 6 bulan, tanpa mengurangi Pasal 1967 KUH Perdata.

6. Surat Angkut (*Vrachtbriej*)

Surat berharga ini adalah diatur dalam Bab Ekspedisi dalam KUHD, ialah Pasal 86 sampai dengan 90. Dalam Pasal 90 disebutkan bahwa surat angkut adalah merupakan persetujuan antara pengirim atau ekspediter dengan pengangkut atau juragan kapal, yang di dalamnya memuat kecuali apa yang menjadi

persetujuan antara pihak-pihak, juga memuat jangka waktu kapan selesainya pengiriman, serta mengenai penggantian kerugian jika terjadi kelambatan yang juga harus memuat nama, berat, ukuran, jumlah, dan merek dagang yang diangkut, nama penerima, nama dan alamat pengangkut atau juragan kapal, jumlah biaya angkut, hari dan tanggal serta tanda tangan dari kaspeditur.

7. Kwintasi

Kwintasi pada pembawa ini diatur bersamaan dengan promes pada pembawa dalam KUHD Buku I Bab 7 Bagian II, Pasal 229 sampai dengan 229 k. jika dilihat dari bunyi Pasal 229 f KUHD kwintasi dapat diartikan sebagai surat perintah dari si penerbit kepada pemegang dalam waktu selambat-lambatnya 20 hari, jadi merupakan surat berharga jangka pendek.

Tetapi jika dihubungkan dengan bentuk yang pada saat ini lazim beredar, maka fungsi kwintasi agak berubah ialah menjadi tanda pelunasan hutang atau pembayaran.²⁰ Namun mengingat beberapa pertimbangan keamanan, oleh bank atau oleh nasabah sendiri, maka penggunaan kwintasi untuk simpanan giro bank, makin hari makin berkurang dan penarik lebih cenderung menggunakan cek atau bilyetgiro, yang formulirnya diterbitkan secara aman, diadministrasikan dan dengan menggunakan kode-kode nomor (MICR) oleh bank sehingga dirasakan lebih aman. Dalam pengaturan yang lebih sempurna seyogyanya memang perlu dibedakan antara kwintasi yang berfungsi sebagai surat perintah pembayaran dan yang berfungsi sebagai tanda pelunasan pembayaran, yang pertama perlu ada pengamanan yang lebih khusus.

8. Polis Asuransi

Polis asuransi ini diatur dalam Pasal 225 sampai dan dengan 26, 265, 267, 2,278, 299, 304, 592, 595, 686 KUHD. Berbeda dengan surat lainnya polis asuransi ini berdasarkan Pasal 225 KUHD adalah berupa akta, sedangkan isinya harus menyebutkan :

- a. Tanggal diadakannya asuransi
- b. Nama terasuransi
- c. Barang diasuransikan
- d. Jumlah asuransi

²⁰ H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Surat Berharg*, Djambatan, Jakarta, 1987, hal. 47.

- e. Bahaya yang ditanggung pengansuransi
- f. Saat kapan dan mulai dan berakhirnya asuransi
- g. Premi
- h. Hak-hak khusus yang perlu diketahui pengansuransi, yang harus ditandatangani pengansuransi.

Bentuk polis yang umum tersebut dimodifikasikan untuk jenis-jenis asuransi tersebut, misalnya untuk asuransi terhadap bahaya kebakaran diatur dalam Pasal 287, asuransi terhadap bahaya yang mengancam hasil pertanian di atur dalam Pasal 229, laut perbudakan dalam Pasal 229, asuransi terhadap bahaya pengangkutan di darat sungai dan danau Pasal 686.

9. **Charter Party (Persetujuan Sewa Kapal)**

Charter party ini menurut Pasal 454 KUHD adalah merupakan akta, yang bentuknya menurut Pasal 457 KUHD dapat diadakan atas tertunjuk atau tidak atas tertunjuk. Pindahan atas *charter party* atas tertunjuk dilakukan dengan endosemen, sedangkan jika tidak pada tertunjuk atau pemuat tetap, maka sesudah endosemen dan penyerahan akta tersebut, terikat pada dasar-dasar persetujuan biasa. Kelemahan pengaturan surat berharga ini adalah sama halnya dengan lain-lain dalam KUHD, walaupun syarat materiil cukup jelas namun bentuk formil dalam praktek dapat berlain-lainan.

10. **Konosemen**

Konosemen atau *bill of lading* (B/L) adalah surat berharga yang digunakan diatur dalam Buku II Bab 5a KUHD tentang pengangkutan barang, sebagai pelengkap Bab 5 tentang penyewaan dan pemuatan kapal. Konosemen tidak tegas disebut akta, hanya merupakan surat berharga yang diminta oleh pengirim kepada pengangkut sebagai tanda terima bahwa pengangkutan telah menerima barang untuk diangkut ke tempat tujuan, kepada orang yang ditunjuk serta dengan syarat penjualan tertentu.²¹

Surat berharga ini dapat berbentuk atas nama orang penerima atau atas pembawa atas perintah pengirim. Didalam Pasal 507 KUHD disebut pada dasarnya surat berharga ini dapat diperdagangkan atau bersifat *commercial paper*

yang pemindahannya dengan endosemen dan penyerahan suratnya.

11. **Delivery Order**

Diterbitkan oleh pemegang konosemen kepada pihak ketiga dengan maksud sebagai tanda untuk penyerahan sebagian-sebagian barang yang tercantum dalam konosemen. Lagi-lagi dalam praktek surat berharga ini lebih luas penggunaannya dan terdapat beberapa bentuk formal yang berbeda, oleh karena itu dalam pengembangan peraturan mengenai surat berharga ini perlu diperhatikan mengenai bentuk formal yang seragam.

B. **Para Pihak Yang Terkait Dalam Penerbitan Surat Berharga**

Pihak-pihak yang terkait dalam penerbitan sebuah surat berharga pada umumnya yaitu :

1. **Penerbit sebagai debitur.**

Penerbit dari suatu surat berharga merupakan pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain (kreditur). Kedudukan penerbit sebagai debitur disebut juga dengan yang berhutang. Kewajiban debitur untuk membayar tersebut dilaksanakan dengan jalan menerbitkan surat berharga dan surat berharga yang diterbitkannya tersebut diserahkan kepada para pihak yang mempunyai piutang atau kreditur sebagai pelunasan kewajibannya.

Kewajiban penerbit untuk melaksanakan pembayaran ini muncul karena penerbit telah menerima prestasi dari pihak kreditur (pemegang) sehingga sebagai kontra prestasinya penerbit menerbitkan surat berharga.²²

2. **Pemegang pertama/pembawa sebagai kreditur**

Pemegang atau pembawa dari sebuah surat berharga merupakan pihak yang menerima pembayaran dari debitur/penerbit. Dalam hal ini kedudukan pemegang atau pembawa tersebut yaitu sebagai kreditur atau disebut juga dengan yang berpiutang. Surat berharga yang diterima oleh pemegang atau pembawa dikarenakan pihak pemegang atau pembawa telah melaksanakan kewajibannya dalam hubungan hukum dengan penerbit (debitur), sehingga sebagai kontra dari pelaksanaan

²¹Abdulkadir Muhamad, *Op-Cit*, hal. 52.

²² *Ibid*.

kewajiban tersebut maka pemegang atau pembawa mendapat surat berharga.²³

3. Tersangkut

Tersangkut merupakan pihak yang melaksanakan perintah dari penerbit untuk melakukan pembayaran kepada pemegang. Tersangkut dalam melaksanakan perintah untuk membayar tersebut terikat dengan penerbit atas dasar perjanjian tertentu yang telah dibuat sebelumnya. Jadi, sebelum penerbit menerbitkan surat berharga telah ada perjanjian antara penerbit dan tersangkut. Jika tersangkutnya itu bank, maka perjanjian antara penerbit dan tersangkut (bank) merupakan perjanjian pembukaan rekening.

Perjanjian pembukaan rekening ini tunduk pada peraturan-peraturan dalam KUH Perdata tentang perjanjian penitipan barang, dimana barang yang dititipkan yaitu uang. Dalam perjanjian ini penerbit dapat menerbitkan surat berharga yang oleh tersangkut akan dibayar dari uang milik penerbit yang telah dititipkan sebelumnya. Tetapi tidak semua surat berharga ada pihak tersangkutnya, ada beberapa surat berharga yang tidak mempunyai tersangkut sehingga yang menjadi tersangkut yaitu penerbit sendiri.²⁴

Terbitnya surat berharga merupakan akibat hukum dari peristiwa dasar yang telah terjadi sebelum adanya surat berharga. Dalam peristiwa dasar terdapat dua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian yaitu debitur dan kreditur.²⁵ Akibat terjadinya peristiwa dasar dan dengan melalui hubungan dasar maka pihak debitur dan si kreditur dapat suatu kepentingan masing-masing. Dalam peristiwa surat berharga terdapat tiga orang yang terkait yaitu penerbit, tersangkut, dan penerima.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa didalam penertbitan surat berharga melibatkan beberapa pihak yang saling terikat satu sama lain. Pihak-pihak yang berperanan dalam surat berharga tersebut saling mempunyai hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya.

1. Hubungan hukum antara penerbit dengan pemegang pertama

Antara penerbit dan pemegang surat berharga terdapat suatu hubungan hukum, hubungan hukum tersebut yaitu disebut

dengan "hubungan dasar" yang mana hubungan dasar tersebut timbul karena adanya "peristiwa dasar" seperti halnya jual beli, sewa menyewa, dan tukar menukar. Adanya hubungan dasar tersebut menimbulkan perikatan kepada para masing-masing pihak yang mana perikatan tersebut menimbulkan kewajiban dan hak.

Penerbit mempunyai kewajiban yang pelaksanaan kewajiban tersebut menerbitkan surat berharga. Jadi surat berharga tersebut lahir karena peristiwa dasar yang menimbulkan hubungan dasar dimana hubungan dasar tersebut menimbulkan perikatan dan dalam perikatan tersebut terdapat hak dan kewajiban. Penerbit mempunyai kewajiban yang pemenuhan dari kewajiban tersebut adalah dengan menerbitkan surat berharga.

2. Hubungan hukum antara penerbit dan tersangkut

Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dengan tersangkut jika tersangkutnya adalah bank maka hubungan timbul dari perjanjian pembukaan rekening bank. Pihak penerbit mempunyai kewajiban untuk menyediakan dana pada saat surat berharga tersebut dimintakan pembayarannya, sedangkan tersangkut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah dari penerbit untuk membayar surat berharga selama dananya tersedia.²⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Surat berharga yang diatur dalam KUHD dan diluar KUHD semuanya merupakan alat pembayaran, meskipun terdapat perbedaan surat berharga dan surat yang berharga menurut fungsinya masing-masing surat berharga tersebut. Sebab surat berharga mempunyai tiga fungsi yaitu sebagai alat pembayaran, dapat diperjualbelikan, dan sebagai bukti diri. Sedangkan yang disebut dengan surat yang berharga hanya merupakan sebagai alat bukti hak yang dimiliki oleh setiap pemegangnya.
2. Para pihak yang terkait dalam penerbitan surat berharga yaitu penerbit yang

²³*Ibid*, hal. 36.

²⁴*Ibid*.

²⁵H. M. N. Purwosutjipto, *Op-Cit*, hal. 28.

²⁶James Julianto Irawan, *Op-Cit*, hal. 38.

merupakan pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar pada pihak lain sedangkan pihak pemegang pertama merupakan pihak yang menerima pembayaran. Sedangkan yang disebut tersangkut, adalah pihak yang melaksanakan perintah untuk dapat melakukan pembayaran pada si pemegang surat berharga.

B. Saran

1. Meskipun semua surat berharga disebut sebagai alat pembayaran yang sah namun demikian perlu diketahui bahwa semua pihak dapat mengerti benar surat yang dimiliki apakah surat berharga atau surat yang berharga karena yang satu disebut alat bukti sah sedangkan yang lainnya hanya merupakan bukti kepemilikan hak.
2. Para pihak yang terkait dalam pembayaran surat berharga, harus tunduk dalam peraturan atau ketentuan yang berlaku khususnya dalam bidang pembayaran agar tidak merugikan pihak yang lain. Karena apabila para pihak yang melaksanakan pembayaran melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku maka mereka akan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Rido R, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- Biro Hukum Bank Indonesia, *Aspek Hukum Surat-Surat Berharga*, (Tanpa Tahun).
- Irawan James Julianto, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis Dan Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
- Purwosutjipto, H. M. N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Surat Berharg*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Puspaningrum, Galuh, *Aspek Hukum Cek Kosong (Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana)*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.
- Prayogo Imam S, Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rahman Sufirman dan Eddie Rinaldy, *Hukum Surat Berharga Pasar Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Simanjuntak P. Emmy, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Gadjah Mada Pers, Yogyakarta, 1982.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakrta, Sinar Grafika, 2014
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang DI Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012.